



**PUTUSAN**  
**Nomor 810 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW, SH., ME. ;**  
Tempat Lahir : Tabang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun/24 Maret 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Bungko RT.004/RW.002 Desa Bungko,  
Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota  
Kotamobagu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kabag Kessos Setda Kota  
Kotamobagu) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Kotamobagu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 109 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat pertemuan Pemerintah Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT dengan pihak Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur yang diwakili Hi. ULIN SUMANTA dan NOHO RENTI, yang membicarakan proses penyerahan bangunan dan tanah Masjid Raya Baitul Makmur dari Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur ke Pemerintah Kota Kotamobagu dan selanjutnya dibuat Akta Serah Terima/Hibah pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa pihak Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur menyerahkan bangunan Masjid Agung Baitul Makmur berikut tanahnya untuk menjadi Milik/Aset Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai ketentuan Pasal 1 dalam Akta Serah Terima/Hibah yang isinya : PIHAK PERTAMA (pengurus Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur yang diwakili Hi. ULIN SUMANTA) menyerahkan kepada PIHAK KEDUA (Walikota Kotamobagu Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT) bangunan Masjid Agung Baitul Makmur berikut tanah kedudukannya terletak di Jalan Ahmad Yani Kotamobagu untuk menjadi milik/aset Pemerintah Kota Kotamobagu ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 dilakukan penyerahan Masjid Raya Baitul Makmur dari pihak Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur yang diwakili Hi. ULIN SUMANTA dan NOHO RENTI dan pihak Pemerintah Kota Kotamobagu diwakili oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT bertempat di Rumah Dinas jabatan Walikota (Rumah Dinas Lama) Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat dan dibuatkan Berita Acara penyerahan berkas Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur yang isinya pihak Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur menyerahkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 123 Tahun 1982, Akta Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur Nomor 252 tanggal 19 Februari 1982, Akta

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima/Hibah tanggal 18 Oktober 2010 serta surat pernyataan pengurus Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur tanggal 10 Desember 2010 kepada pihak Pemerintah Kota Kotamobagu ;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 telah dibuatkan Akta Hibah Nomor 09/AHB/PPATS/IV/2011 KB yang menerangkan bahwa tanah serta bangunan Masjid Agung Baitul Makmur telah menjadi aset atau milik dari Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C gedung dan bangunan pada Dinas DPPKAD dimana Masjid Agung Baitul Makmur dibawah pengelolaan dari Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu di bawah bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Kotamobagu dengan Nomor Kode Lokasi : 12.19.13.04.01.10.06.01 ;
- Bahwa pada tahun 2011 di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu bagian Kesejahteraan Sosial dilaksanakan pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.974.510.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBD tahun 2011, adapun yang menjadi pemenang lelang/tender adalah PT. ESTA GROUP JAYA (Direktur Jackson F. D. Mambu) dengan nilai kontrak sebesar Rp5.968.739.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa salah satu item pekerjaan pembangunan Masjid Baitul Makmur yaitu pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lokasi yang dilakukan pada bulan November tahun 2011 sampai dengan awal bulan Februari tahun 2012 dan pada saat dilakukan pembongkaran dan pembersihan Masjid Agung Baitul Makmur terdapat besi-besi dengan berat mencapai  $\pm 35.201,5$  (tiga puluh lima ribu dua ratus satu koma lima) kilo atau  $\pm 35$  (tiga puluh lima) ton dan selanjutnya pada tanggal 21 November 2011 Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME datang ke rumah Saksi Hi. ALI RIDHO (selaku pemilik UD Mekar Jaya) dan menawarkan kepada Saksi Hi. ALI RIDHO untuk membeli besi-besi hasil pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur dan selanjutnya Saksi Hi. ALI RIDHO menyetujui untuk membeli besi-besi hasil pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur sebanyak  $\pm 35.201,5$  (tiga puluh lima ribu dua ratus satu koma lima) kilo atau  $\pm 35$  (tiga puluh lima) ton dengan perhitungan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram (termasuk biaya angkut) dengan total Rp88.003.750,00 (delapan puluh

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Rp69.403.750,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Saksi Hi. ALI RIDHO bayar kepada Tersangka HIDAYAT S. MOKOAGOW ;
- Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) Saksi Hi. ALI RIDHO bayar untuk ongkos pengangkutan besi-besi tua ;
- Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Hi. ALI RIDHO berikan kepada Saudara ANGGAI untuk membeli kipas angin masjid ;
- Bahwa pembayaran besi-besi hasil sisa pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur Saksi Hi. ALI RIDHO bayar kepada Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW secara bertahap, yaitu :
  - Tanggal 27 November 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - Nota (tanpa tanggal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
  - Tanggal 2 Desember sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 1 Januari 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
  - Tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - Tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp47.403.750,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Total keseluruhan yang diterima Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW sebesar Rp69.403.750,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan besi-besi tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO selaku Ketua Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu berdasarkan Keputusan Walikota

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu tanggal 28 Maret 2011 dimana pada tanggal 1 Agustus 2012 bertempat di rumah Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO uang hasil penjualan besi-besi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME serahkan kepada Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO dan kemudian pada bulan November 2012 juga bertempat di rumah Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO uang hasil penjualan besi-besi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME serahkan kepada Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO dan pada bulan Desember 2012 juga bertempat di rumah Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO uang hasil penjualan besi-besi tua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME serahkan kepada Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO sehingga total yang diterima oleh Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO selaku Ketua Badan Ta'mirul Masjid Agung Baitul Makmur Kotamobagu sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya oleh Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO setor ke Bank Muamalat Nomor Rekening : 0110177715 atas nama Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO QQ BTM MA BAITUL MAKMUR dimana uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO untuk kegiatan dari Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur dalam mengelola kegiatan Masjid Agung Baitul Makmur ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME yang telah menjual secara langsung besi-besi hasil pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur yang merupakan Aset Milik Pemerintah Kota Kotamobagu bertentangan dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, yaitu :
  - (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
    - a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas ; dan/atau
    - b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain ;
  - (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME menyerahkan uang hasil penjualan besi-besi hasil pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur tanpa menyetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu bertentangan dengan :

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 53 ayat 4 PP Nomor 6 Tahun 2006 :

Hasil penjualan barang milik Negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum Negara/daerah sebagai penerimaan Negara/daerah ;

- Pasal 56 ayat 4 Permendagri 17 Tahun 2007 :

Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hidayat S. Mokoagow, SH., ME Negara khususnya Pemerintah Kota Kotamobagu mengalami kerugian sebesar Rp70.403.750,00 (tujuh puluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Oktober 2013 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hidayat S. Mokoagow, SH., ME selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Kotamobagu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 109 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat pertemuan Pemerintah Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT dengan pihak Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur yang diwakili Hi. ULIN SUMANTA dan NOHO RENTI, yang membicarakan proses penyerahan bangunan dan tanah Masjid Raya Baitul Makmur dari Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur ke Pemerintah Kota Kotamobagu dan selanjutnya dibuat Akta Serah Terima/Hibah pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa pihak Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur menyerahkan bangunan Masjid Agung Baitul Makmur berikut tanahnya untuk menjadi Milik/Aset Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai ketentuan Pasal 1 dalam Akta Serah Terima/Hibah yang isinya : PIHAK PERTAMA (pengurus Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur yang diwakili Hi. ULIN SUMANTA) menyerahkan kepada PIHAK KEDUA (Walikota Kotamobagu Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT) bangunan Masjid Agung Baitul Makmur berikut tanah kedudukannya terletak di Jalan Ahmad Yani Kotamobagu untuk menjadi milik/aset Pemerintah Kota Kotamobagu ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 dilakukan penyerahan Masjid Raya Baitul Makmur dari pihak Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur yang diwakili Hi. ULIN SUMANTA dan NOHO RENTI dan pihak Pemerintah Kota Kotamobagu diwakili oleh Walikota Kota Kotamobagu Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT bertempat di Rumah Dinas jabatan Walikota (Rumah Dinas Lama) Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat dan dibuatkan Berita Acara penyerahan berkas Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur yang isinya pihak Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur menyerahkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 123 Tahun 1982, Akta Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur Nomor 252 tanggal 19 Februari 1982, Akta Serah Terima/Hibah tanggal 18 Oktober 2010 serta surat pernyataan pengurus Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur tanggal 10 Desember 2010 kepada pihak Pemerintah Kota Kotamobagu ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 telah dibuatkan Akta Hibah Nomor 09/AHB/PPATS/IV/2011 KB yang menerangkan bahwa tanah serta bangunan Masjid Agung Baitul Makmur telah menjadi aset atau milik dari Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C gedung dan bangunan pada Dinas DPPKAD dimana Masjid Agung Baitul Makmur dibawah pengelolaan dari Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu dibawah bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Kotamobagu dengan Nomor Kode Lokasi : 12.19.13.04.01.10.06.01 ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2011 di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu bagian Kesejahteraan Sosial dilaksanakan pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.974.510.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBD tahun 2011, adapun yang menjadi pemenang lelang/tender adalah PT. ESTA GROUP JAYA (Direktur Jackson F. D. Mambu) dengan nilai kontrak sebesar Rp5.968.739.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa salah satu item pekerjaan pembangunan Masjid Baitul Makmur yaitu pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lokasi yang dilakukan pada bulan November tahun 2011 sampai dengan awal bulan Februari tahun 2012 dan pada saat dilakukan pembongkaran dan pembersihan Masjid Agung Baitul Makmur terdapat besi-besi dengan berat mencapai  $\pm 35.201,5$  (tiga puluh lima ribu dua ratus satu koma lima) kilo atau  $\pm 35$  (tiga puluh lima) ton dan selanjutnya pada tanggal 21 November 2011 Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME datang ke rumah Saksi Hi. ALI RIDHO (selaku pemilik UD Mekar Jaya) dan menawarkan kepada Saksi Hi. ALI RIDHO untuk membeli besi-besi hasil pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur dan selanjutnya Saksi Hi. ALI RIDHO menyetujui untuk membeli besi-besi hasil pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur sebanyak  $\pm 35.201,5$  (tiga puluh lima ribu dua ratus satu koma lima) kilo atau  $\pm 35$  (tiga puluh lima) ton dengan perhitungan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram (termasuk biaya angkut) dengan total Rp88.003.750,00 (delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Rp69.403.750,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Saksi Hi. ALI RIDHO bayar kepada Tersangka HIDAYAT S. MOKOAGOW ;
  - Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) Saksi Hi. ALI RIDHO bayar untuk ongkos pengangkutan besi-besi tua ;
  - Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Hi. ALI RIDHO berikan kepada Saudara ANGGAI untuk membeli kipas angin masjid ;
- Bahwa pembayaran besi-besi hasil sisa pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur Saksi Hi. ALI RIDHO bayar kepada Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW secara bertahap, yaitu :
  - Tanggal 27 November 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota (tanpa tanggal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 2 Desember sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 1 Januari 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp47.403.750,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Total keseluruhan yang diterima Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW sebesar Rp69.403.750,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan besi-besi tersebut oleh Terdakwa terima dari Saksi Hi. ALI RIDHO dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan besi-besi tersebut kepada Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO selaku Ketua Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu tanggal 28 Maret 2011 yaitu pada tanggal 1 Agustus 2012 bertempat di rumah Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO uang hasil penjualan besi-besi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME serahkan kepada Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO dan kemudian pada bulan November 2012 juga bertempat di rumah Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO uang hasil penjualan besi-besi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME serahkan kepada Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO dan pada bulan Desember 2012 juga bertempat di rumah Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO uang hasil penjualan besi-besi tua

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME serahkan kepada Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO sehingga total yang diterima oleh Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO selaku Ketua Badan Ta'mirul Masjid Agung Baitul Makmur Kotamobagu sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO setor ke Bank Muamalat Nomor Rekening : 0110177715 atas nama Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO QQ BTM MA BAITUL MAKMUR dimana uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi Drs. Hi. HASAN MAMONTO untuk kegiatan dari Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur dalam mengelola kegiatan Masjid Agung Baitul Makmur ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME yang telah menjual secara langsung besi-besi hasil pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur yang merupakan Aset Milik Pemerintah Kota Kotamobagu bertentangan dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, yaitu :
  - (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
    - a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas ; dan/atau
    - b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain ;
  - (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME menyerahkan uang hasil penjualan besi-besi hasil pembongkaran Masjid Agung Baitul Makmur tanpa menyetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu bertentangan dengan :
  - Pasal 53 ayat 4 PP Nomor 6 Tahun 2006 :

Hasil penjualan barang milik Negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum Negara/daerah sebagai penerimaan Negara/daerah ;
  - Pasal 56 ayat 4 Permendagri 17 Tahun 2007 :

Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME Negara khususnya Pemerintah Kota Kotamobagu mengalami kerugian sebesar Rp70.403.750,00 (tujuh puluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Oktober 2013 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 03 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME membayar uang pengganti sebesar Rp70.403.750,00 (tujuh puluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Akta hibah Nomor 09/AHB/PPATS/IV/2011 ;
2. 1 (satu) rangkap Akta Serah Terima/Hibah ;
3. 1 (satu) eksemplar berita acara penyerahan berkas Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur ;
4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 109 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural/fungsional serta pengukuhan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu ;
5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/76/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu ;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu ;
7. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C gedung dan bangunan Pemerintah Kota Kotamobagu ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu ;

8. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 27 September 2011;
9. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tahun 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 3 Januari 2012 ;
- 11.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 30 Januari 2012 ;
- 12.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 26 Januari 2012 ;
- 13.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 25 Januari 2012 ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 21 Januari 2012 ;
- 15.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 17 Januari 2012 ;
- 16.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada ANGGAI tanggal 30 November 2011 ;
- 17.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp47.403.750,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT S. MOKOAGOW tanggal 16 Mei 2012 ;
- 18.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari Hi. ALI RIDHO sebesar Rp88.003.750,00 (delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 19.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengangkutan besi atau lempengan di Masjid dari Hi. ALI RIDHO tanggal 25 November 2011 ;
- 20.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengangkutan besi dari Hi. ALI RIDHO tanggal 30 November 2011 ;
- 21.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pengangkutan besi atau lempengan di Masjid dari Hi. ALI RIDHO tanggal 2 Desember 2011 ;
- 22.1 (satu) buah buku kas Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu ;
- 23.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu TA 2011 ;
- 24.3 (tiga) lembar bukti setoran Bank Mualamat : tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 01 November 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 25.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 09/KONTRAK/SETDA-KK/Kessos/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa HIDAYAT S. MOKOAGOW, SH., ME membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Mdo., tanggal 24 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW, SH., ME tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW, SH., ME dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap Akta Hibah Nomor 09/AHB/PPATS/IV/2011 ;
  2. 1 (satu) rangkap Akta Serah Terima/Hibah ;
  3. 1 (satu) eksemplar berita acara penyerahan berkas Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur ;
  4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 109 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural/fungsional serta pengukuhan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu ;
  5. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/76/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu ;
  6. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu ;
  7. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C gedung dan bangunan Pemerintah Kota Kotamobagu ;Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu ;
8. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 27 September 2011;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tahun 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 3 Januari 2012 ;
- 11.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 30 Januari 2012 ;
- 12.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 26 Januari 2012 ;
- 13.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 25 Januari 2012 ;
- 14.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 21 Januari 2012 ;
- 15.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 17 Januari 2012 ;
- 16.1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada ANGGAI tanggal 30 November 2011 ;
- 17.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp47.403.750,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT S. MOKOAGOW tanggal 16 Mei 2012 ;
- 18.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari Hi. ALI RIDHO sebesar Rp88.003.750,00 (delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 19.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengangkutan besi atau lempengan di Masjid dari Hi. ALI RIDHO tanggal 25 November 2011 ;
- 20.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengangkutan besi dari Hi. ALI RIDHO tanggal 30 November 2011 ;
- 21.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pengangkutan besi atau lempengan di Masjid dari Hi. ALI RIDHO tanggal 2 Desember 2011 ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



22.1 (satu) buah buku kas Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu ;

23.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu TA 2011 ;

24.3 (tiga) lembar bukti setoran Bank Mualamat : tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 01 November 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

25.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 09/KONTRAK/SETDA-KK/Kessos/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.MND., tanggal 27 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.MDO, tanggal 24 Februari 2014 yang dimintakan banding sekedar mengenai hukuman denda, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

2.1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW, SH., ME tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;

2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW, SH., ME dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

2.3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.403.750,00 (dua juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

2.4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2.5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

2.6. Memerintahkan barang bukti berupa :

2.6.1. 1 (satu) rangkap Akta Hibah Nomor 09/AHB/PPATS/IV/2011 ;

2.6.2. 1 (satu) rangkap Akta Serah Terima/Hibah ;

2.6.3. 1 (satu) eksemplar berita acara penyerahan berkas Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur ;

2.6.4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 109 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural/fungsional serta pengukuhan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu ;

2.6.5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/76/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu ;

2.6.6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pengangkatan pengurus Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu ;

2.6.7. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C gedung dan bangunan Pemerintah Kota Kotamobagu ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu

2.6.8. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 27 September 2011 ;

2.6.9. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tahun 2011 ;

2.6.10. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 3 Januari 2012 ;

2.6.11. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 30 Januari 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6.12. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 26 Januari 2012 ;
- 2.6.13. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 25 Januari 2012 ;
- 2.6.14. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 21 Januari 2012 ;
- 2.6.15. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT tanggal 17 Januari 2012 ;
- 2.6.16. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada ANGGAJ tanggal 30 November 2011 ;
- 2.6.17. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp47.403.750,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Hi. ALI RIDHO kepada HIDAYAT S. MOKOAGOW tanggal 16 Mei 2012 ;
- 2.6.18. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari Hi. ALI RIDHO sebesar Rp88.003.750,00 (delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 2.6.19. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengangkutan besi atau lempengan di Masjid dari Hi. ALI RIDHO tanggal 25 November 2011 ;
- 2.6.20. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengangkutan besi dari Hi. ALI RIDHO tanggal 30 November 2011 ;
- 2.6.21. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pengangkutan besi atau lempengan di Masjid dari Hi. ALI RIDHO tanggal 2 Desember 2011 ;
- 2.6.22. 1 (satu) buah buku kas Badan Ta'Mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu ;
- 2.6.23. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015





Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu TA 2011 ;

2.6.24. 3 (tiga) lembar bukti setoran Bank Mualamat : tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 01 November 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

2.6.25. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 09/KONTRAK/SETDA-KK/Kessos/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

2.7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/AKTA KASASI jo. Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.MND jo. Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.MDO, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 05 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 05 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menikmati sepeserpun uang hasil penjualan besi tua sisa pembongkaran bangunan Mesjid Agung Baitul Makmur, bahwa dari keterangan Saksi Hi. ALI RIDHO uang hasil penjualan besi tua sesuai bukti-bukti kwitansi yang ada di dalam BAP perkara ini dan dikuatkan dengan pengakuan saksi terhadap bukti yang diajukan Terdakwa yaitu kwitansi UD. Mekar Jaya tertanggal 14 Mei 2011 uang hasil penjualan besi tua totalnya berjumlah Rp88.003.750,00 serta dikurangi biaya angkut besi ke Mas Jio berjumlah Rp13.600.000,00 biaya angkutan besi Pak Sur Rp4.000.000,00 dan pengambilan Pak Anggai Rp2.500.000,00 (hal ini diakui oleh Saksi ANGGAI MOKOAGOW) guna pembelian kipas angin untuk Mesjid, sisa dari uang-uang tersebut kemudian diserahkan Terdakwa kepada Saksi HASAN MAMONTO selaku Ketua Badan Ta'Mirul Mesjid Agung Baitul Makmur, yang oleh Saksi HASAN MAMONTO kemudian disetorkan ke rekening Badan Ta'Mirul Mesjid, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi FIRAHAJU MOKODOMPIT selaku Bendahara dari Badan Ta'Mirul Mesjid ;
2. Bahwa tindakan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah menyerahkan seluruh uang hasil penjualan besi tua kepada Badan Ta'Mirul Mesjid Agung Baitul Makmur bukanlah suatu tindakan yang dapat dikategorikan menguntungkan suatu korporasi, sebab Pengurus Badan Ta'Mirul ditunjuk dan diangkat oleh Walikota Kota Kotamobagu lewat Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 (vide bukti tambahan dari Terdakwa tertanda bukti 2), serta badan ini bertanggung jawab langsung kepada Walikota dalam rangka memberikan pelayanan, pemanfaatan Mesjid Agung Baitul Makmur ;
3. Bahwa oleh karena dasar hukum pembentukan Badan Ta'Mirul ini adalah berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 80 Tahun 2011, maka secara hukum badan ini milik atau berada dibawah Pemerintah Kota Kotamobagu ;
4. Bahwa secara hukum tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mengembalikan/menghibahkan hasil penjualan besi tua sisa pembongkaran Mesjid Agung Baitul Makmur ke kas Badan Ta'Mirul Mesjid, dapat diartikan uang tersebut kembali lagi ke kas daerah (Pemerintah Kota Kotamobagu) ;
5. Tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah menyetorkan/menyerahkan uang hasil penjualan besi tua kepada Badan Ta'Mirul Mesjid yang pembentukan, penunjukan serta pengangkatannya didasarkan pada Surat Keputusan Walikota tidaklah bertentangan dengan hukum, sebab uang hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan besi tua tersebut dikembalikan ke daerah (dalam hal ini ke kas Badan Ta'Mirul Mesjid) ;

6. Bahwa selain itu juga tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyerahkan menghibahkan uang hasil penjualan besi tua ke Badan Ta'Mirul Mesjid didasarkan petunjuk lisan dari Saksi Hi. Drs. MOHAMAD MOKOGINTA (yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah) yang diakui saksi di persidangan yang menerangkan bahwa "sekitar tahun 2011 sesudah pembongkaran Mesjid Raya Baitul Makmur dimana terdapat besi tua yang masih dapat dimanfaatkan sehingga saya berkoordinasi dengan Kabag Kesos Sdr. HIDAYAT MOKOAGOW dimana sisa pembongkaran yang masih bisa dimanfaatkan dikumpul dan dijual dan hasil penjualannya harus masuk ke kas daerah, namun karena telah dilakukan pembahasan APBD dan APBD-P tahun 2011, maka uang penjualan besi tua dimasukkan atau disimpan sementara ke kas Mesjid Baitul Makmur dan apabila dana tersebut tidak dimanfaatkan dapat dimasukkan ke APBD tahun 2012 sebagai pendapatan lain" ;
7. Bahwa kemudian uang tersebut tidak disetorkan lagi oleh Pengurus Badan Ta'Mirul Mesjid ke kas daerah sebagaimana petunjuk dari Sekretaris Daerah Hi. Drs. MOHAMAD MOKOGINTA, adalah merupakan tanggung jawab dari Ketua Badan Ta'Mirul Mesjid dan bukan lagi menjadi tanggung jawab dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
8. Bahwa selain itu tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah menyerahkan barang-barang bekas Mesjid kepada Pengurus Badan Ta'Mirul Mesjid didasarkan pada Surat Penyerahan/Hibah tertanggal 28 September 2011 Nomor 400/SETDA-KK/02/89/IX/2011, dimana dalam surat tersebut Terdakwa (pada saat itu selaku Kepala Bagian Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kotamobagu) bertindak untuk dan atas nama Walikota Kota Kotamobagu telah menghibahkan barang bekas Mesjid kepada Badan Ta'Mirul sebagai badan yang resmi untuk mengelola Masjid Agung Baitul Makmur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 80 Tahun 2011 ;
9. Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli Rocky R. Nainggolan di persidangan yang menerangkan bahwa apabila ada pihak ketiga akan menghibahkan sesuatu ke pemerintah harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penghibahan tersebut sah yaitu :
  - a. Bahwa salah satu syaratnya adalah harus dilakukannya penilaian terhadap aset-aset yang akan diterima oleh Pemerintah ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa penilaian tersebut haruslah dibuat/dibentuk tim penilai ;
  - c. Bahwa hasil dari tim penilai haruslah dikeluarkan secara tertulis ;
  - d. Bahwa apabila syarat ini tidak dipenuhi akan mengakibatkan penghibaan dari pihak ketiga kepada Pemerintah tidak sah ;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Rocky R. Nainggolan yang dibawah sumpah menerangkan bahwa proses penghibahan bangunan Mesjid Agung Baitul Makmur yang dilakukan oleh Yayasan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu cacat dan tidak sah, sebab ada syarat wajib (yaitu Surat Rekomendasi Tim Penilai Aset) yang tidak dipenuhi didalam proses penghibahan tersebut ;
11. Bahwa bertitik tolak dari hal tersebut ternyata besi tua bekas pembongkaran bangunan Mesjid Agung Baitul Makmur yang telah dihibahkan oleh Pemkot Kotamobagu kepada Badan Ta'Mirul Mesjid yang kemudian dijual oleh Terdakwa serta uangnya diserahkan ke Pengurus Badan Ta'Mirul Mesjid tidak dapat dikategorikan sebagai aset Pemerintah Kota Kotamobagu ;
12. Bahwa oleh karena aset dari Mesjid Agung Baitul Makmur bukan merupakan aset daerah Kota Kotamobagu maka tindakan Terdakwa yang menghibahkan aset besi tua sisa pembongkaran Mesjid Agung Baitul Makmur ke Badan Ta'Mirul Mesjid tidak dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian ;
13. Bahwa selain itu juga tindakan Terdakwa didasarkan pada Surat Penyerahan/Hibah tanggal 28 September 2011, hal mana dalam surat tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kotamobagu (Walikota) melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial telah menyerahkan atau menghibahkan barang-barang bekas Mesjid kepada Pengurus Badan Ta'Mirul Masjid ;
14. Bahwa khusus tentang pertimbangan hukum Hakim Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, Terdakwa sependapat ;
15. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sampai saat ini masih dalam perawatan dokter yang permanen kerana menderita Hipertensi Chronic (vide lampiran Surat Keterangan Istirahat) merasa sangat dirugikan dengan adanya putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kerana dikucilkan didalam pergaulan di masyarakat, serta perawatan yang selama ini dilakukan menjadi terhambat akibat dari perkara ini ;
16. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, sebab tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah menyerahkan uang hasil penjualan besi tua Masjid Agung Baitul Makmur kepada Pengurus Badan Ta'Mirul Masjid Agung Baitul Makmur adalah suatu tindakan yang hanya menjalankan perintah atasan yaitu Sekertanis-Daerah Kota Kotamobagu (Hi. Drs. MOHAMMAD MOKOGINTA) yang sesuai fakta terungkap di persidangan saksi Hi. Drs. MOHAMAD MOKOGINTA mengakui telah menyuruh Pemohon Kasasi/Terdakwa agar "sisa basil pembongkaran bangunan Masjid Baitul Makmur yang masih bisa dimanfaatkan dikumpul dan dijual dan hasil penjualannya harus masuk ke kas daerah, namun karena lelah dilakukan pembahasan APBD dan APBD-P tahun 2011, maka uang hasil penjualan besi tua dimasukan atau disimpan sementara ke kas Mesjid Baitul Makmur dan apabila dana tersebut tidak dimanfaatkan dapat dimasukan ke APBD tahun 2012 sebagai pendapatan lain" ;

17. Bahwa atas perintah dari Saksi Hi. Drs. MOHAMAD MOKOGINTA tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai bawahan yang loyal pada atasannya kemudian menjual besi tua hasil pembongkaran Masjid Baitul Makmur dan uangnya diserahkan kepada Saksi HASAN MAMONTO selaku Ketua Badan Ta'Mirul Mesjid Agung Baitul Makmur ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena :

Bahwa tanah dan bangunan Masjid Raya Baitul Makmur menjadi aset Pemerintah Kota Kotamobagu sejak tanggal 22 Januari 2011. Pada tahun yang sama dilakukan rehabilitasi Mesjid berupa pembongkaran Mesjid, Mesjid yang lama yang menyisakan tumpukan puing dan besi tua ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Kotamobagu menjual besi sisa pembongkaran dan menyerahkan hasilnya langsung kepada Badan Ta'mirul Mesjid Agung Baitul Makmur, tanpa menikmati hasil penjualan tersebut ;

Bahwa oleh karena dilakukan renovasi total, sisa-sisa bongkaran bangunan Mesjid lama sering dianggap sebagai "*comunal bezi*" yang oleh Terdakwa telah diselamatkan dengan jalan dijual dan hasilnya diserahkan kepada Badan Ta'mirul Mesjid gung Baitul Makmur juga sehingga umat dapat menmanfaatkannya ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki *mens rea* terbukti sama sekali tidak menikmati hasil penjualan besi sisa bangunan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.MND., tanggal 27 Juni 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Mdo., tanggal 24 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW, SH., ME.** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.MND., tanggal 27 Juni 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Mdo., tanggal 24 Februari 2014 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW, SH., ME.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Akta hibah Nomor 09/AHB/PPATS/IV/2011 ;
  - 1 (satu) rangkap akta serah terima/hibah ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar berita acara penyerahan berkas Yayasan Masjid Raya Baitul Makmur ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 109 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural/fungsional serta pengukuhan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu ;
- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/76/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu ;
- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pengangkatan pengurus Badan Ta'mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu ;
- 1 (satu) lembar kartu inventaris barang (KIB) C gedung dan bangunan Pemerintah Kota Kotamobagu ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu ;

- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat tanggal 27 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat tahun 2011 ;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat tanggal 3 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat tanggal 30 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat tanggal 26 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat tanggal 25 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat tanggal 21 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat tanggal 17 Januari 2012 ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Anggai tanggal 30 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp47.403.750,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Hi. Ali Ridho kepada Hidayat S. Mokoagow tanggal 16 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari Hi. Ali Ridho sebesar Rp88.003.750,00 (delapan puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengangkutan besi atau lempengan di Masjid dari Hi. Ali Ridho tanggal 25 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengangkutan besi dari Hi. Ali Ridho tanggal 30 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pengangkutan besi atau lempengan di Masjid dari Hi. Ali Ridho tanggal 2 Desember 2011 ;
- 1 (satu) buah buku kas Badan Ta'Mirul Masjid Baitul Makmur Kota Kotamobagu ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu TA 2011 ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran Bank Mualamat tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 01 November 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 09/KONTRAK/SETDA-KK/Kessos/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**